



**DINAS PANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

DOKUMEN STANDAR PELAYANAN

'2023'

DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

**JL. PROF. M. YAMIN NO.17
PALU, SULAWESI TENGAH 94111
TELP (0451) 421044**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Standar Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan.

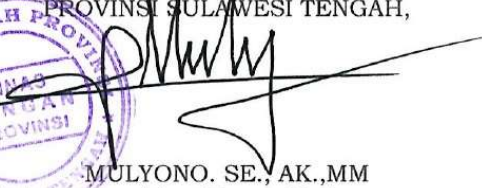
Standar Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah disusun sesuai dengan layanan yang menjadi tugas dan kewenangan jabatan sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2022. Penyusunan Standar Pelayanan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Penyusunan Standar Pelayanan bertujuan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Sasaran adanya Standar Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan agar setiap penyelenggara mampu menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik dengan baik dan konsisten yang memenuhi prinsip-prinsip sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi dan keadilan. Meskipun demikian, disadari sepenuhnya bahwa Standar Pelayanan ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu sosialisasi, pemantauan, evaluasi dan revisi yang berulang-ulang sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa akan datang.

Akhirnya, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala upaya dan pengabdian kita menuju terwujudnya Sulawesi Tengah yang mandiri, maju dan berdaya saing.

Palu, Maret 2023

KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

MULYONO. SE., AK.,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19630707 198503 1 001





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN PROVINSI

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://dpp.sultengprov.go.id>
E-mail : dispang@sultengprov.go.id

P A L U

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR: 700.1/460/Dis pangan

TENTANG
DOKUMEN STANDAR PELAYANAN DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS PANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat, diperlukan Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah,
- b. Bahwa penetapan Standar Pelayanan diharapkan dapat diaplikasikan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta diinformasikan kepada masyarakat,
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2012, tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan,

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG DOKUMEN STANDAR PELAYANAN DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.

KESATU : Dokumen Standar Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA : Dokumen Standar Pelayanan serta rincian judul dan Nomor Dokumen Standar Pelayanan tercantum sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah;

KETIGA : Untuk efektivitas dan kualitas Standar Pelayanan atasan langsung secara melakat dan terus menerus melakukan pengawasan dan evaluasi sebagai bahan penyempurnaan Standar Pelayanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Palu
Pada Tanggal: 14 Maret 2023

KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,


MULYONO, SE., A.M.M.
NIP. 196307071983031001

MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini, kami menyatakan sanggup melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan secara konsisten, dan bersedia menerima kritik, saran serta sanksi apabila pelayanan kami tidak sesuai standar pelayanan kami akan melakukan perbaikan secara terus menerus”

Palu, Maret 2023

KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



MULYONO. SE., AK., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19630707 198503 1 001

NAMA STANDAR PELAYANAN PADA
DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023

Standar Pelayanan Dinas Pangan Sebanyak 10 standar pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai sasaran akhir pelaksanaan pelayanan.

NO	JUDUL SP
1	Standar Pelayanan Bantuan Beras Pengisian Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang diserahkan ke Masyarakat
2	Standar Pelayanan Bantuan Barang yang diserahkan ke Masyarakat
3	Standar Pelayanan Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang diserahkan ke Masyarakat.
4	Standar Pelayanan Bantuan Pemerintah Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
5	Standar Pelayanan Sertifikasi Prima 3 dan Prima 2
6	Standar Pelayanan Sertifikasi Penerapan Penanganan yang Baik (SPPB_PSAT)
7	Standar Pelayanan Perizinan Rumah Pengemasan PSAT
8	Standar Pelayanan Izin Edar PSAT PD
9	Standar Pelayanan Sertifikasi Kesehatan (Healt Certifikat) PSAT
10	Standar Pelayanan Sertifikasi Prima 3, Prima 2, Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT (SPPB-PSAT), Perizinan Rumah Pengemasan PSAT Izin Edar PSAT PD dan Sertifikat Kesehatan PSAT

Lamp : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Pangan Prov. Sulteng
(Permenpan RB No. 15 Tahun 2014).

Standar Pelayanan Bantuan Beras Pengisian Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang diserahkan ke Masyarakat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Proposal Kelompok Lumbung Pangan 2. SK penetapan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat 3. Fc KTP Pengurus dan Anggota Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Menyampaikan Proposal ke Dinas Pangan Sesuai Kebutuhan 2. Pengelola melakukan verifikasi kepada kelompok Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) 3. Kepala Dinas menetapkan SK Kelompok Penerima Lumbung Pangan Masyarakat(LPM) 4. Penandatanganan NPHD
3.	Jangka Waktu	1. Bulan setelah verifikasi dan SK Penetapan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)
4.	Biaya / Tarif	1. Tidak di Pungut Biaya
5.	Produklayanan	1. Bantuan beras yang di serahkan kepada masyarakat
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Dapat disampaikan secara langsung kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan - Melalui Telpon/Wa Pak Fahrudin Utomo : 081354593051

KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



MULYONO. SE., AK.,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19630707 198503 1 001

Lamp : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Pangan Prov. Sulteng
(Permenpan RB No. 15 Tahun 2014).

Standar Pelayanan Bantuan Barang yang diserahkan ke Masyarakat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	✓ Lokasi berada di tempat strategis, mempunyai akses jalan yang terbuka dan dapat dilalui kendaraan angkutan berkapasitas besar dan muda di jangkau masyarakat umum; ✓ Tersedia gudang penyimpanan; ✓ Tersedia aliran listrik dan air; ✓ Tersedia tempat parker, dan; ✓ Di utamakan mempunyai ruangan dapat di fungsikan sebagai kantor.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	✓ Petugas Kios Pangan bersama bersedia menjual komoditas pangan yang dibutuhkan dengan harga lebih renda dari pasar ✓ Melakukan Pemotongan ke Kios Pangan secara kontiyu untuk memenuhi kebutuhan Konsumen ✓ Memiliki Jangkauan Pasar Luas yang di buktikan dengan jumlah pelanggan yang datang membeli ke Kios Pangan ✓ Melaporkan Jumlah Pasokan Yang ada dan hasil transaksi setiap Minggu dan Bulanan ✓ Mampu melakukan promosi untuk komoditas pangan yang dijual ✓ Mengikuti semua peraturan yang ditetapkan oleh pengelola Kios Pangan
3.	Jangka Waktu	Bulan Januari sampai dengan bulan desember, dan melakukan pelayanan setiap hari kerja
4.	Biaya / Tarif	Tidak di Pungut Biaya
5.	Produklayanan	Laporan Hasil Penjualan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Dapat disampaikan secara langsung kepada Petugasnya atau penanggung Jawab Kegiatan Kios Pangan ; - Melalui Wa atau SMS

KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

PERINTAH PROVINSI
DINAS
PANGAN
PROVINSI
SULAWESI TENGAH



MULYONO. SE., AK.,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19630707 198503 1 001

Lamp : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas
Pangan Prov. Sulteng
(Permenpan RB No. 15 Tahun 2014).

Standar Pelayanan Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang diserahkan ke Masyarakat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Proposal diajukan oleh Kepala Daerah atau atas perintah Gubernur 2. Daftar By name By Address
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Kabupaten/Kota mengajukan permohonan Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ke Gubernur cq Kepala Dinas Pangan 2. Tim Pengelola CPPD melakukan investiasu ke daerah atau wilayah yang diusulkan 3. Tim melakukan pertemuan hasil investigasi serta menetapkan jumlah bantuan. 4. Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
3.	Jangka Waktu	1. Bulan setelah Penetapan Jumlah Kelompok
4.	Biaya / Tarif	1. Tidak di Pungut Biaya
5.	Produklayanan	1. Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) ke Masyarakat
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Dapat disampaikan secara langsung kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan - Melalui Telpn/Wa Pak Fahrudin Utomo : 081354593051

KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



MULYONO. SE., AK.,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19630707 198503 1 001

Standar Pelayanan
Bantuan Pemerintah Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	- Calon Lokasi Pelaksana P2L merupakan Kabupaten/Kota yang masuk dalam daftar prioritas penurunan Stunting, wilayah rentan rawan pangan dan wilayah pemantapan tahan pangan berdasarkan Peta food Security Vulnerability Atlas (FSVA). - Calon Penerima (CP) - Jumlah anggota kelompok Minimal 30 orang - Kelompok memiliki kelembagaan dan struktur organisasi yang disahkan oleh kepala desa / Lurah - Kelompok tani yang terdaftar pada Simluhtan - Belum pernah mendapatkan dana bantuan pemerintahpada kegiatan yang sama. - Memiliki rekening Bank. - Mampu menyediakan lahan untuk kebun bibit dan demplot (Bukan menyewa lahan minimal selama lima tahun yangdituangdalam surat perjanjian. - Sanggup melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk teknis yang dibuktikan denganmenandatangani pakta integritas kegiatan P2L.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) kegiatan P2L. - Melakukan sosialisasi, koordinasi, integrasi dan advokasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan P2L. - Mendampingi, membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan dan melaporkan kegiatan P2L. - Melakukan verifikasi terhadap CPCL kegiatan P2L. - Mengumpulkan dan memasukan data statis ke dalam aplikasi e-Monev dan membantu input aplikasi BAST 526 Kementan - Pelaporan ke pusat baik dalam bentuk laporan bulanan, semester dan tahunan. - Mekanisme Pencairan: - Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang ditranfer langsung ke rekening kelompok. - Kelompok membuka rekening tabungan kelompok. - Kelompok menyampaikan persyaratan pencairan. - PPK Melakukan verifikasi persyaratan kelompok. - PPK mengajukan pencairan dana banper dengan membuat SPP-LS. - Selanjutnya KPA mengajukan SPM-LS kepada KPPN. - KPA/PPK Menyerahkan dana kepada kelompok P2L.
3	Jangka Waktu	Satu triwulan

4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk layanan	1. Tersalurnya dana kepada kelompok P2L dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pencairan Dana Bantuan Pemerintah.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Dapat disampaikan secara langsung (Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan) - Hp/Wa



KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

MULYONO. SE., AK.,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19630707 198503 1 001

Lamp : Standar Pelayanan di Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tengah
(Permenpan RB No. 15 Tahun 2014).

.Standar Pelayanan
Sertifikasi Prima 3 dan Prima 2

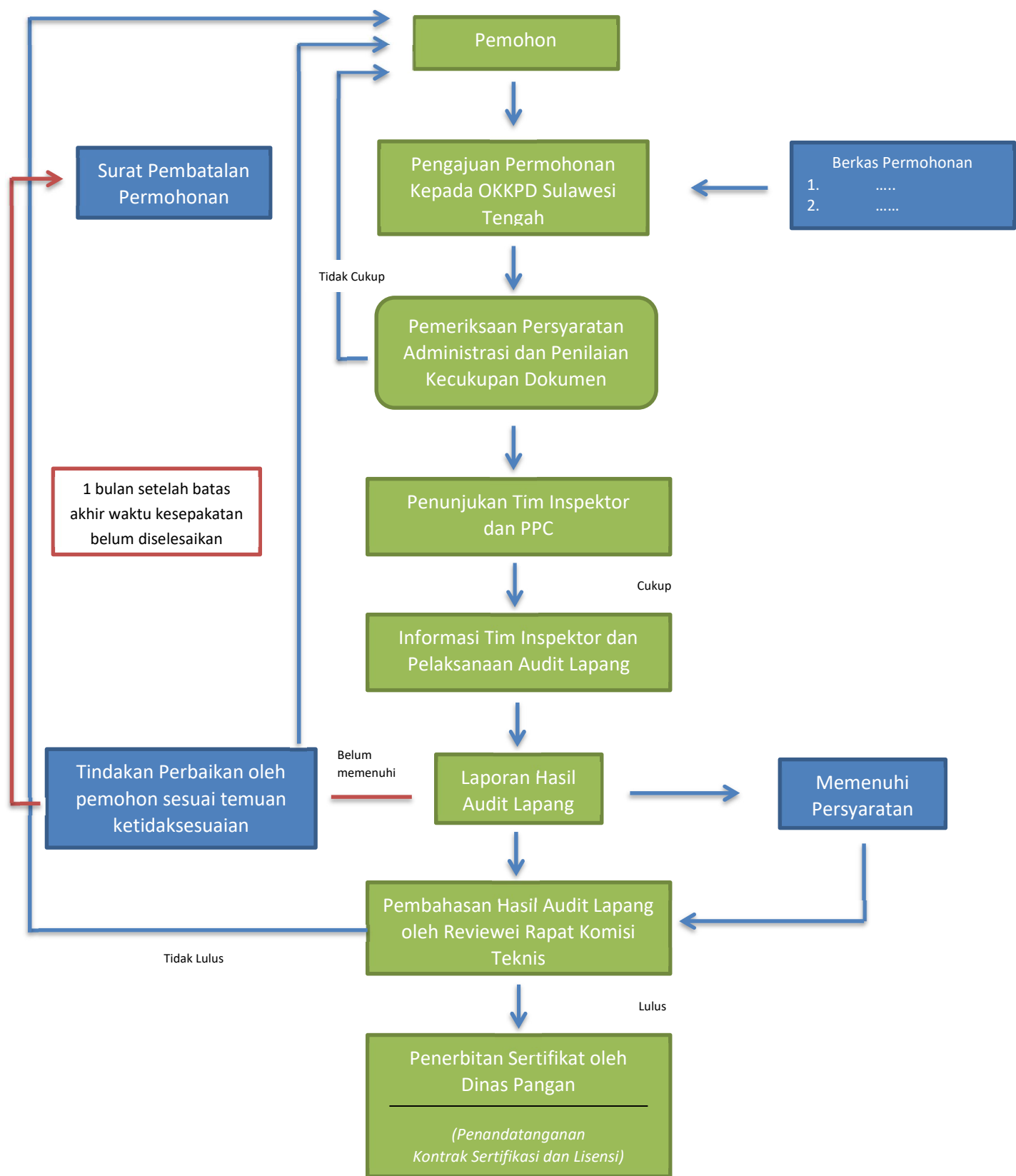
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat permohonan 2. Fotocopy indentitas pemohon 3. Melampirkan peta lahan 4. Memiliki registrasi kebun 5. Bersedia memberikan informasi yang diperlukan untuk penilaian.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Terlampir
3	Jangka Waktu	14 Hari Kerja
4	Biaya / Tarif	Berbayar / Sewa atau Gratis
5	Produk layanan	Sertifikat Prima 3 dan Prima 2
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Dapat disampaikan secara langsung dan melalui telepon. (Terlampir)



KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

MULYONO. SE., AK.,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19630707 198503 1 001

Alur Sertifikasi Prima 3 Dan Prima 2



Lamp : Standar Pelayanan di Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tengah
(Permenpan RB No. 15 Tahun 2014).

.Standar Pelayanan
Sertifikasi Penerapan Penanganan yang Baik (SPPB-PSAT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat permohonan. 2. Mengisi form informasi produk. 3. Denah ruang penanganan PSAT. 4. Diagram alir penanganan PSAT. 5. SOP Penanganan PSAT sesuai diagram alir 6. SOP sanitasi higienis (SOP kebersihan, SOP kesehatan karyawan, SOP pengendalian hama, dll 7. Bukti penerapan SOP berupa catatan rekaman. 8. Apabila ada, dapat melampirkan sertifikat jaminan keamanan pangan berbasis SNI ISO 22000 atau HCCP, atau Sertifikat Jaminan Keamanan Pangan lainnya yang menjadikan SPPB PSAT sebagai persyaratan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Terlampir
3	Jangka Waktu	60 Hari Kerja
4	Biaya / Tarif	Berbayar / Sewa atau Gratis
5	Produk layanan	Sertifikasi Penerapan Penanganan yang Baik (SPPB-PSAT)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Dapat disampaikan secara langsung dan melalui telepon. (Terlampir)

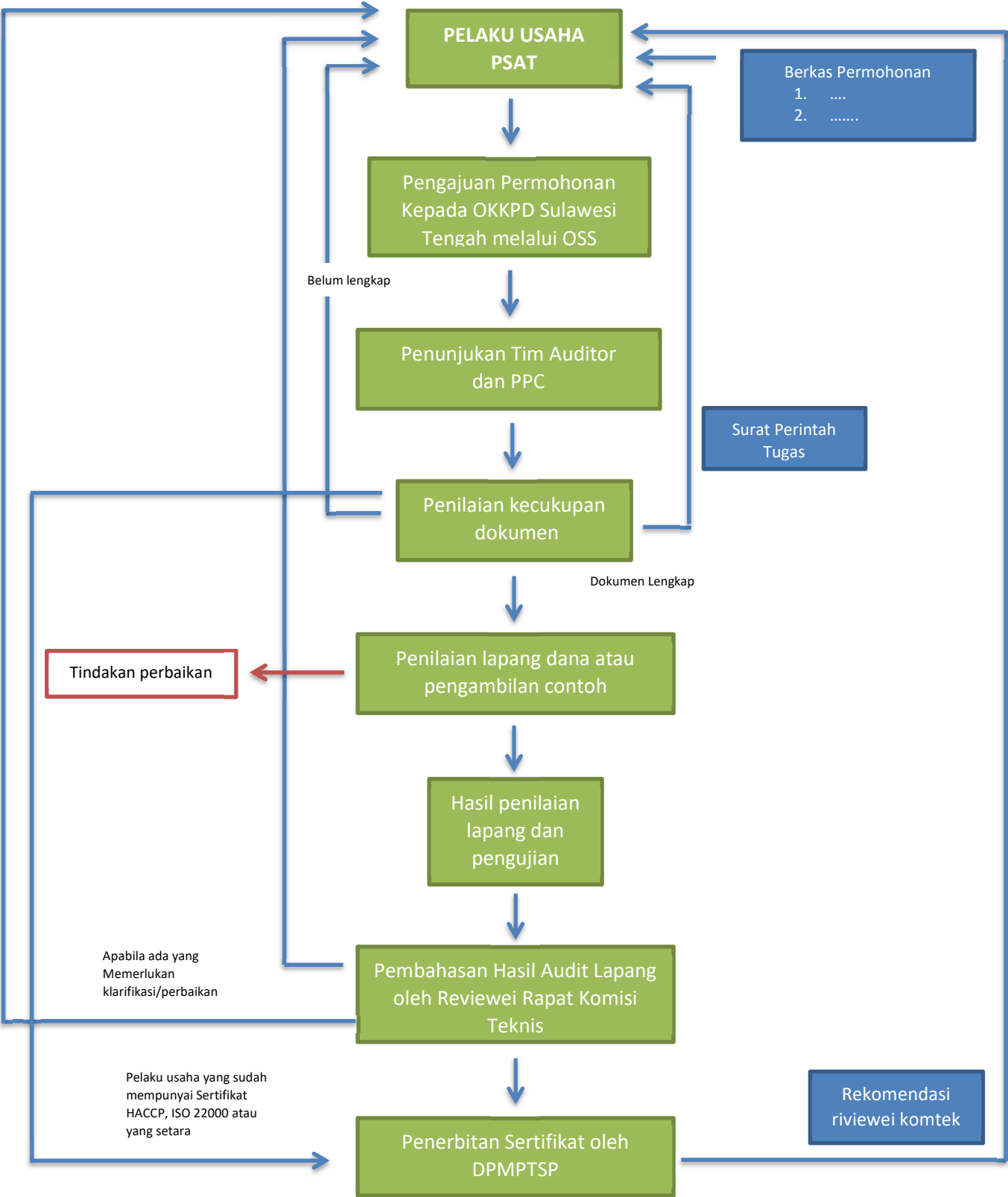
KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

MULYONO. SE., AK.,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19630707 198503 1 001

Keterangan : Terlampir Contoh Standar Pelayanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Alur Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik (SPPB-PSAT)



Lamp : Standar Pelayanan di Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tengah
(Permenpan RB No. 15 Tahun 2014).

.Standar Pelayanan
Perizinan Rumah Pengemasan PSAT

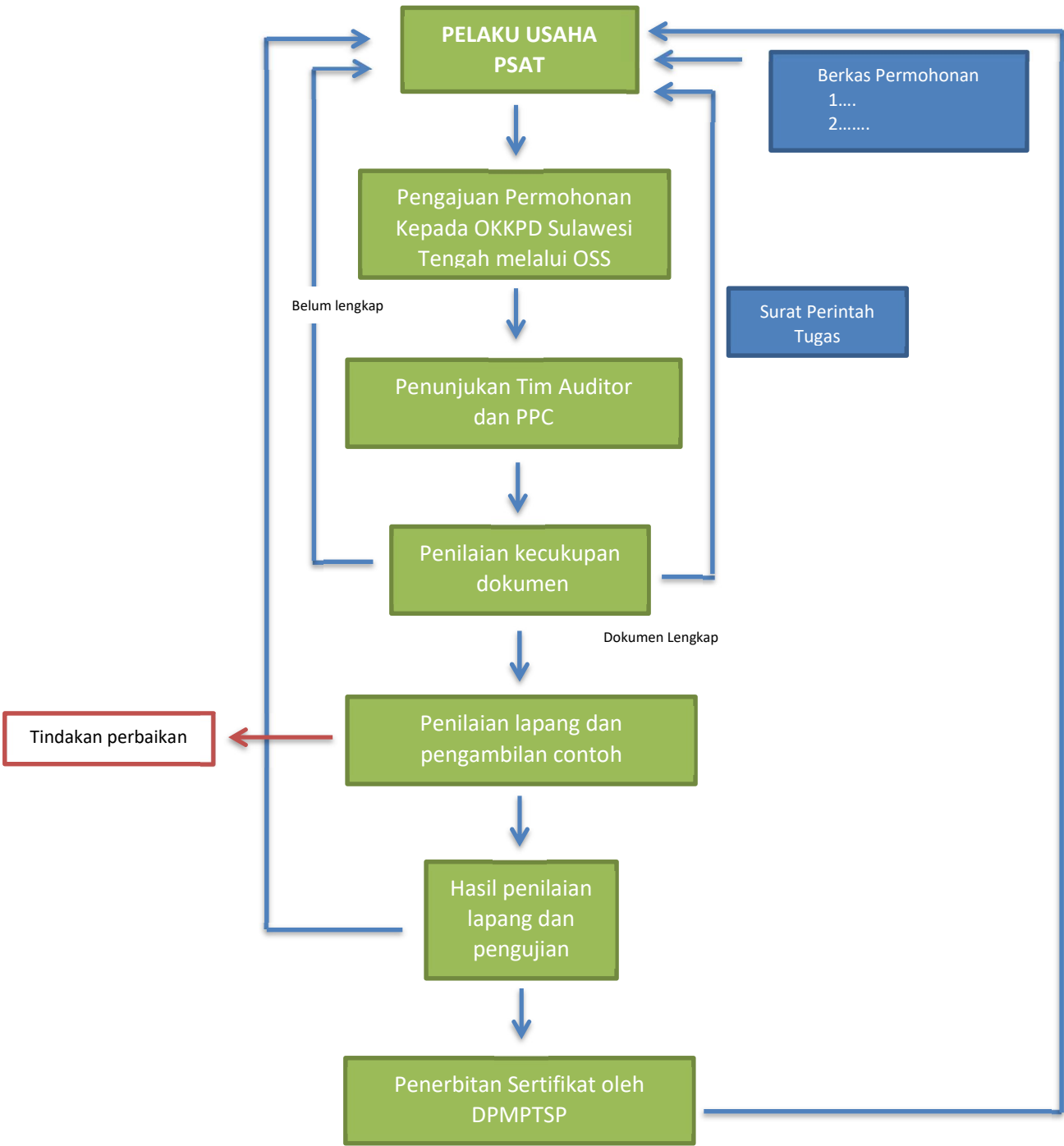
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat permohonan. 2. Mengisi form informasi Rumah Pengemasan. 3. Surat Pernyataan tentang komitmen penerapan SPPB PSAT. 4. Daftar pemasok yang memenuhi persyaratan penerapan Good Agricultural. 5. SPPB PSAT minimal level dua dengan ruang lingkup sesuai ruang lingkup Izin Rumah Pengemasan PSAT yang di ajukan. 6. Desain dan kemasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau persyaratan negara tujuan apabila di persyaratkan. 7. Laporan hasil Uji Keamanan Pangan PSAT sesuai persyaratan negara tujuan apabila di persyaratkan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Terlampir
3	Jangka Waktu	14 Hari Kerja
4	Biaya / Tarif	Berbayar / Sewa atau Gratis
5	Produk layanan	Perizinan Rumah Pengemasan PSAT
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Dapat disampaikan secara langsung dan melalui telepon. (Terlampir)

KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

MULYONO. SE., AK.,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19630707 198503 1 001

Keterangan : Terlampir Contoh Standar Pelayanan

Alur Perizinan Rumah Pengemasan PSAT



Lamp : Standar Pelayanan di Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tengah
(Permenpan RB No. 15 Tahun 2014).

.Standar Pelayanan
Izin Edar PSAT PD

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat permohonan. 2. Mengisi keterangan informasi Produk 3. Surat Perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa. 4. Surat Pernyataan memelihara SPPB PSAT apabila masa berlaku SPPB PSAT yang berlaku kurang dari lima tahun. 5. SPPB PSAT minimal level dua dengan ruang lingkup sesuai ruang lingkup Izin Rumah Pengemasan PSAT yang di ajukan. 6. Laporan hasil Uji Keamanan Pangan PSAT dari laboratorium yang di akreditasi oleh KAN sesuai ketentuan perundang-undangan. 7. Desain dan label 8. Diagram alir penanganan PSAT. 9. Bukti pemunahan klaim untuk produk dengan klaim. 10. Laporan hasil uji mutu PSAT yang di atur mutunya.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Terlampir
3	Jangka Waktu	14 Hari Kerja
4	Biaya / Tarif	Berbayar / Sewa atau Gratis
5	Produk layanan	Izin Edar PSAT
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Dapat disampaikan secara langsung dan melalui telepon. (Terlampir)

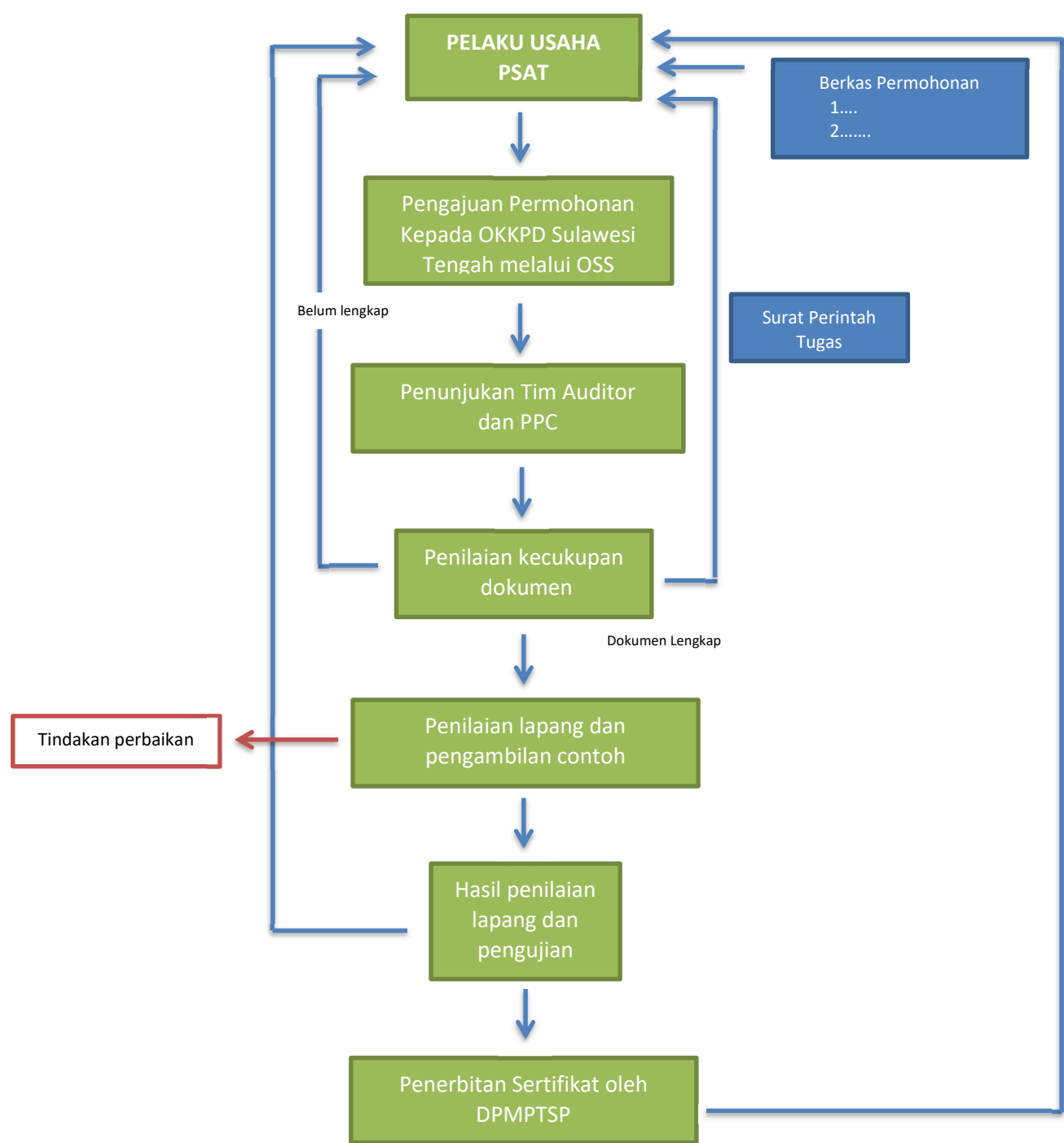
KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

MULYONO. SE., AK.,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19630707 198503 1 001

Keterangan : Terlampir Contoh Standar Pelayanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Alur Izin Edar PSAT PD



Lamp : Standar Pelayanan di Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tengah
(Permenpan RB No. 15 Tahun 2014).

.Standar Pelayanan
Sertifikasi Kesehatan (Healt Certifikat) PSAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat permohonan. 2. Mengisi keterangan informasi Produk 3. Memiliki SPPB-PSAT minimal level dua 4. Laporan hasil uji laboratorium sesuai persyaratan negara tujuan atau indonesia
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Terlampir
3	Jangka Waktu	14 Hari Kerja
4	Biaya / Tarif	Berbayar / Sewa atau Gratis
5	Produk layanan	Sertifikat Kesehatan PSAT
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Dapat disampaikan secara langsung dan melalui telepon. (Terlampir)

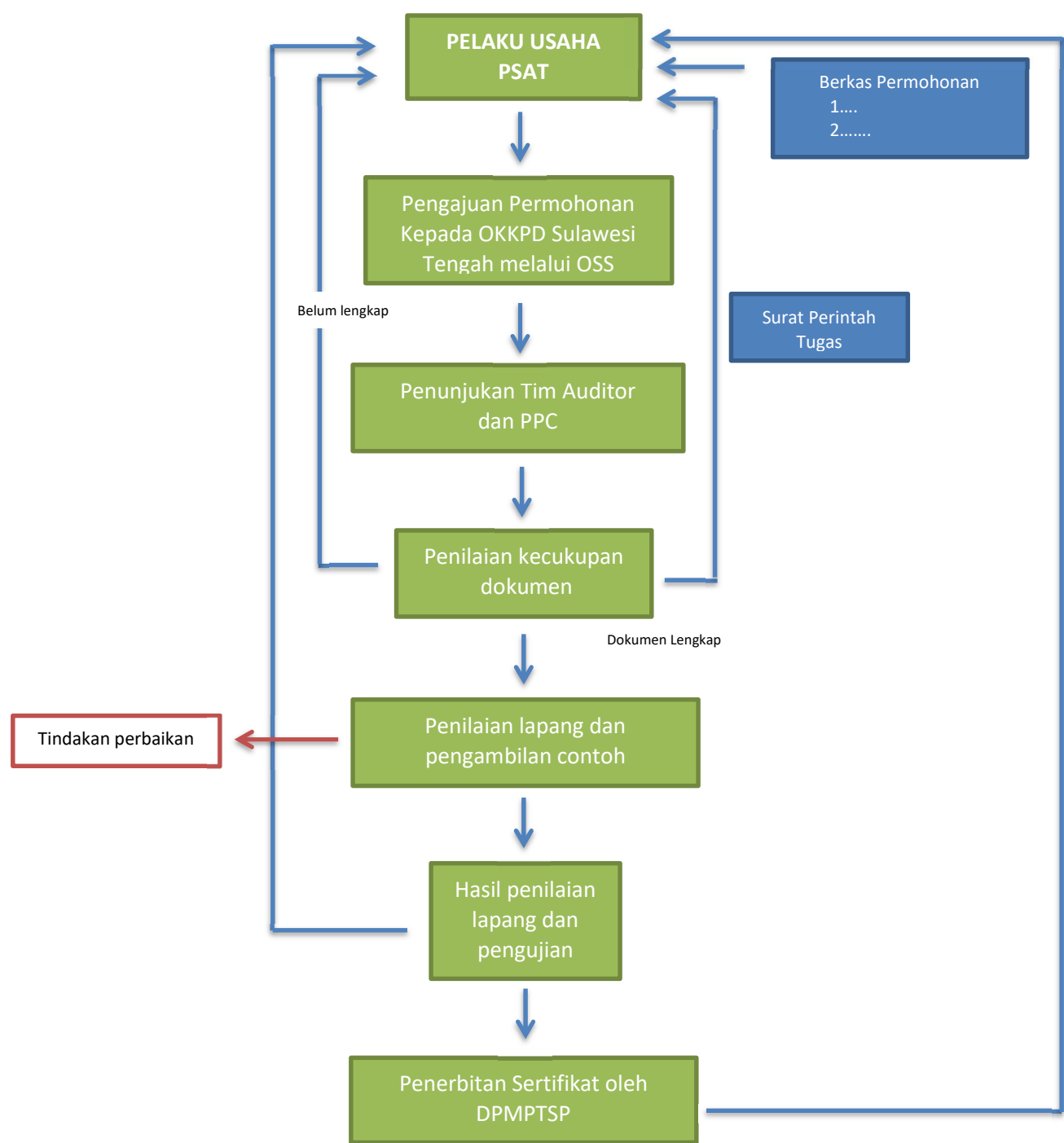
KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



MULYONO. SE., AK.,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19630707 198503 1 001

Keterangan : Terlampir Contoh Standar Pelayanan

Alur Sertifikasi Kesehatan PSAT





SURVEY KEPUSAN MASYARAKAT



LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Lamp : Standar Pelayanan di Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tengah (Permenpan RB No. 15 Tahun 2014).

Sertifikasi Prima 3, Prima 2, Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT (SPPB-PSAT), Perizinan Rumah Pengemasan PSAT, Izin Edar PSAT PD dan Sertifikat Kesehatan PSAT

KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



MULYONO. SE., AK.,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19630707 198503 1 001